

REALISASI INVESTASI PROVINSI RIAU 2022 CAPAI Rp 82,5 TRILIUN



Sumber gambar: <https://riaulink.com/news/detail/28997/peringkat-lima-nasional-realisisi-investasi-provinsi-riau-capai-825-triliun>

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan bahwa realisasi investasi Provinsi Riau Tahun 2022 mencapai Rp82,5 triliun, Selasa (24/1/23) Dari jumlah Rp82,5 triliun tersebut menempatkan Provinsi Riau sebagai provinsi dengan peringkat kelima tertinggi secara nasional untuk realisasi investasi setelah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah dan Jawa Timur.

Dari realisasi sebesar Rp82,5 triliun itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menyumbang sebesar Rp53,1 triliun atau sebanyak 52,24 persen. Selanjutnya Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp38,4 triliun atau sekitar 47,76 persen. Realisasi investasi Provinsi Riau tahun ini berkontribusi pada serapan tenaga kerja (TKI) sebesar 50.888 orang.

Jika dibandingkan capaian investasi tahun lalu dengan kumulatif sebesar Rp53,1 triliun mengalami ekskalasi (kenaikan) yang cukup signifikan sebesar 55,37 persen. Untuk diketahui, pada tahun 2022 lalu, target investasi yang ditetapkan oleh BKPM untuk Provinsi Riau sebesar Rp60,82 triliun. Artinya, rasio capaian target investasi di Riau sebesar 135,65 persen.

Mengapresiasi capaian realisasi investasi di Provinsi Riau, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan ucapan rasa syukur dan terima kasih atas kerja keras semua pihak sehingga realisasi investasi Riau dapat terus meningkat.

Ia berharap, apa yang sudah dicapai dalam kenaikan nilai investasi di Provinsi Riau dapat terus dipertahankan, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau dan serapan tenaga kerja di Provinsi Riau.

"Alhamdulillah nilai investasi kita meningkat dan nomor lima secara nasional, semoga dapat kita pertahankan dan tingkatkan lagi, " ujar Syamsuar.

Sumber Berita:

1. <https://riaulink.com/news/detail/28997/peringkat-lima-nasional-realisisi-investasi-provinsi-riau-capai-825-triliun>, (24/01/23).
2. <https://riaupos.jawapos.com/riau/25/01/2023/293119/realisasi-investasi-provinsi-riau-2022-capai-rp825-triliun.html>, (25/01/23).

Catatan:

Untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah melakukan investasi. Sumber investasi pemerintah daerah berasal dari APBD, imbal hasil, pendapatan dari layanan usaha, hibah, barang milik daerah dan/atau sumber lain yang sah. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah menyatakan bahwa investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya yang meliputi:

1. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan Investasi Pemerintah Daerah;
2. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
4. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
5. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan investasi pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan investasi secara nasional. Yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Lebih lanjut, dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut dinyatakan bahwa semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Bidang usaha tertutup tersebut meliputi:

1. budi daya dan industri narkotika golongan I;
2. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
3. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of the Wild Fauna and Flora (CITES)*;
4. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam;
5. industri pembuatan senjata kimia;
6. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.

Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 juga ditegaskan bahwa dalam rangka perlindungan koperasi dan usaha mikro,kecil, dan menengah :

1. penanaman modal asing hanya diperbolehkan pada usaha skala besar dan hanya boleh bermitra dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
2. mengalokasikan bidang usaha untuk koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta bidang usaha untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama melalui kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil, Menengah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Usaha, Mikro, Kecil, Menengah.

Dalam Pasal 6 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Provinsi Riau dijelaskan bahwa arah kebijakan penanaman modal Daerah meliputi sebagai berikut:

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Provinsi;
2. Percepatan peningkatan dan pemerataan penanaman modal;

3. Peningkatan penanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan di bidang penanaman modal yang terdiri dari pengembangan iklim penanaman modal; promosi penanaman modal; pelayanan penanaman modal; pengendalian, pelaksanaan penanaman modal; dan data dan sistem informasi penanaman modal. Kemudian, dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018 juga ditegaskan bahwa penanam modal wajib memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja di Provinsi. Selain itu, Penanam modal harus meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja. Dalam hal penanam modal mempekerjakan tenaga kerja asing, yang bersangkutan wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Daerah. Tenaga kerja asing tersebut wajib didampingi oleh tenaga kerja Daerah yang ditunjuk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.